

## Analisis Surah Al-Maidah Ayat 87 dan Relasinya tentang Sertifikasi Produk Halal MUI

**Alif Hibatullah**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Jl. Ahmad Yani N0.117, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya,  
Jawa Timur 60237, Indonesia  
[alifhibatullah07@gmail.com](mailto:alifhibatullah07@gmail.com)

**Masruhan**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Jl. Ahmad Yani N0.117, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60237,  
Indonesia  
[masruhan4459@gmail.com](mailto:masruhan4459@gmail.com)

DOI: 10.46781/al-mutharahah.V20i2.999

Received : 29/04/2024

Revised : 17/05/2024

Accepted : 28/05/2024

Published : 02/06/2024

### Abstrack

*This study aims to analyze Surah al-Maidah verse 87 and the halal product verification conducted by MUI (Indonesian Ulema Council), and then to find the correlation between the two. This research is qualitative in nature, with data obtained from scholarly articles, making it a form of library research. The results show that Surah al-Maidah verse 87 advises Muslims not to be excessive in their religion by forbidding what Allah has permitted and taking the law of halal and haram into their own hands, as this is the prerogative right of Allah. The government, through MUI, currently has the authority to issue halal and haram rulings through the halal product verification regulations, giving consumers confidence in the products they consume. The correlation between Surah al-Maidah verse 87 and MUI's halal product verification regulations is that only Allah has the prerogative right to determine halal and haram laws. However, the current halal product verification process is under the authority of MUI and is based on clear evidences from the Quran and Sunnah. MUI, as the authoritative body in this matter, must ensure that the halal product verification process is based on clear Islamic principles and does not contradict religious teachings.*

**Keywords:** Al-Maidah ayah 87; halal and haram; MUI; correlation.

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisa surah al-Maidah ayat 87 dan verifikasi produk halal yang dilakukan MUI. Kemudian mencari korelasi antara keduanya. Penelitian ini berjenis kualitatif dengan data yang diperoleh dari artikel ilmiah sehingga disebut *library research*. Hasil penelitian menunjukkan surah al-Maidah ayat 87 menghimbau agar kaum muslim tidak berlebihan dalam beragama sehingga mengharamkan apa yang Allah halalkan, dan mengambil hukum halal dan haram, padahal yang demikian itu adalah hak prerogratif Allah. Pemerintah melalui MUI saat ini berwenang memberi putusan halal dan haram melalui aturan verifikasi produk halal, menjadikan konsumen merasa tidak khawatir akan produk yang dikonsumsinya.



*melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*

Imam Syafi'i dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Allah menetapkan hewan-hewan yang telah disebutkan dalam surah al-Baqarah ayat 173 mutlak keharamannya. Tetapi, dalam keadaan darurat seperti di hutan yang tidak ditemukan makanan atau minuman, maka halal mengkonsumsi yang haram bahkan dianjurkan hukumnya dengan syarat tidak sampai kenyang. Karena jika sampai kenyang justru dampak negatif yang diperoleh bukan manfaatnya.<sup>6</sup> Hal ini dikuatkan dalam surah al-Baqarah ayat 219, yang memberikan sudut pandang agar umat selalu kembali kepada Allah dan Rasul-Nya dalam mengambil keputusan:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ الْغَفُورُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ٢١٩

*“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar) dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir.”*

Bisri Mustafa dalam tafsirnya menuturkan ayat ini turun berkenaan dengan sahabat ‘Umar bin Khattab, Mu’adz bin Jabbal dan sahabat ansar lainnya yang bertanya kepada Nabi Muhammad hukum khamr dan judi. Maka turunlah ayat ini. Bahwa dosa besar bagi mereka yang meminum khamr dan berjudi, meski ada manfaat kecil di dalamnya tetapi keburukannya lebih besar. Kemudian sahabat kembali bertanya tentang infaq. Nabi menerangkan bahwa infaq merupakan harta yang berlebih dari yang sudah dipakai yang diberikan kepada orang lain agar mendapat ridha Allah.<sup>7</sup> Lebih lanjut Allah berfirman dalam surah al-Maidah ayat 3 tentang makanan yang haram:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَالْحَمُّ الْخَنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ بَيِّنَاتٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٣

*“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih.) (Diharamkan pula) apa yang disembelih untuk berhala. (Demikian pula) mengundi nasib dengan azlām (anak panah) (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini) orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Maka, siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*

Ayat-ayat Alquran tersebut menyebutkan keharaman dari mengkonsumsi sesuatu yang buruk bagi kesehatan dan kehidupan, seperti bangkai hewan yang tidak disembelih, darah, babi, khamar atau segala sesuatu yang memabukkan, dan hewan persembahan untuk berhala.<sup>8</sup> Allah

<sup>6</sup> Imam Syafi'i, *Tafsir Imam Syafi'i* (Dar al-Tadmuriyyah, 2002), 248.

<sup>7</sup> Bisri Mustafa, *Al-Ibriz Li Ma'rifati Tafsir Al-Qur'an Al-'Aziz* (Kudus: Menara Kudus, n.d.), 80.

<sup>8</sup> Alvien Nur Amalia, "Niat Mengonsumsi Makanan Dan Minuman Halal Pada Remaja," *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (2020): 116, <https://doi.org/10.31332/lifalah.v5i1.1787>.

telah menyempurnakan agama-Nya dan mencukupkan rezeki kepada hamba-Nya, maka hendaklah manusia hanya takut dan taan kepada Allah.<sup>9</sup>

Respon masyarakat Indonesia yang mengetahui kebutuhan pokoknya tercemar bahan baku haram, maka mereka menuntut kepada pemerintah agar memberikan kebijakan terkait standar produk konsumtif yang halal. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai organisasi yang mengayomi masyarakat muslim membentuk Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia dikenal sebagai LPPOM MUI.<sup>10</sup> Di Indonesia, lembaga yang memiliki otoritas labelisasi produk halal hanya LPPOM yang di bawah naungan MUI.<sup>11</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2014 pasal 3 menyebutkan setiap produk yang masuk dan beredar di masyarakat harus telah terverifikasi dan berlabel halal MUI.<sup>12</sup>

Alquran sebagai kitab rujukan yang memberikan jawaban atas persoalan di atas secara implisit dalam surah al-Maidah ayat 87:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۗ ٨٧

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan sesuatu yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”*

Ibnu ‘Ashur dalam tafsirnya memberikan peringatan agar berhati-hati dalam mengambil keputusan, tidak memberikan putusan halal haram tanpa ada dalil dari Alquran dan hadis. Ayat ini sebagai peringatan bagi mereka yang suka berlebihan dalam beragama hingga melampaui batas, memutuskan sesuatu diluar otoritasnya.<sup>13</sup>

Lebih lanjut al-Nawawi dalam tafsirnya memaparkan bahwa barang siapa menentukan hukum yang semestinya halal kemudian diharamkannya atau sebaliknya maka dia telah kafir. Hal ini dikarenakan yang mempunyai wewenang memutuskan hukum halal dan haram hanya Allah dan Rasulullah. Terlihat ketika dizaman Rasulullah banyak sahabat yang melakukan ibadah di luar batas wajar, sehingga Rasulullah bersabda agar mereka hidup seperti Rasulullah hidup seperti makan dan minum yang telah Allah halalkan.<sup>14</sup>

Al-Baghawi menambahkan bahwa Islam mengajarkan agar selalu hidup sesuai dengan aturan.<sup>15</sup> Prinsip ini meliputi berbagai aspek kehidupan, termasuk etika, moral, dan hukum. Dalam Islam, setiap tindakan dan keputusan harus didasarkan pada pedoman yang jelas, baik dari Alquran, Hadis, maupun ajaran ulama yang kompeten. Dengan kata lain, umat Islam dianjurkan untuk tidak mengambil keputusan atau tindakan secara sembarangan tanpa adanya

<sup>9</sup> A. Hassan, *Al-Furqan Al-Qur'an Terjemah Dan Tafsir* (Bandung: Persipers, 2021), 108.

<sup>10</sup> Suad Fikriawan, “SERTIFIKASI HALAL DI INDONESIA (Analisis Kuasa Simbolik Dalam Kontestasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia),” *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business* 1, no. 1 (June 20, 2018): 30, <https://doi.org/10.21154/elbarka.viii.1446>.

<sup>11</sup> Panji Adam Agus Putra, “Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam,” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (January 31, 2017): 162, <https://doi.org/10.29313/amwaluna.viii.2172>.

<sup>12</sup> Asri Wahyuningrum, Anasom, and Thohir Yuli Kusmanto, “Strategi Dakwah MUI Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah Melalui Sertifikasi Halal,” *Jurnal Ilmu Dakwah* 35, no. 2 (August 21, 2017): 187, <https://doi.org/10.21580/jid.v35.2.1618>.

<sup>13</sup> Muhammad al-Tahir bin ‘Ashur, *Al-Tahrir Wa Al-Tanwir*, vol. 7 (Tunisia: Dar al-Tunisiah al-Nashr, 1984), 16.

<sup>14</sup> Muhammad bin ‘Umar Nawawi Al-Jawi, *Marah Labih Likasyaf Al-Quran Al-Majid*, vol. 1 (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Ilmiyah, 1997), 290-91.

<sup>15</sup> Muhammad al-Husain bin Mas’ud Al-Baghawi, *Ma’a Lima Al-Tanzil Fi Tafsir Alquran*, vol. 3 (Riyad: Daru Tayyibah, 1997), 89.

otoritas yang sah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa segala sesuatu yang dilakukan berada dalam koridor yang benar dan tidak menyimpang dari ajaran agama.

Faktanya di lapangan persoalan tentang halal dan haram kerap menimbulkan masalah, khususnya terkait produk konsumsi, kosmetik dan obat-obatan. Seperti yang telah disinggung dimuka. Berbeda dengan zaman dahulu ketika Rasulullah masih hidup maka keputusan dapat disandarkan kepadanya, sebagai hakim memutuskan yang halal dan haram. Sedangkan saat ini Rasulullah telah wafat, maka perlu upaya agar umat tidak menjadi korban adanya masalah penentuan halal dan haram dalam kebutuhan hidupnya.

Relasinya dengan persoalan dalam penelitian ini adalah organisasi MUI yang memiliki otoritas penentuan hukum halal dan haram di Indonesia apakah memiliki korelasi dengan surah al-Maidah ayat 87 dan menjadi legitimasi MUI melaksanakan UU Nomor 33 tahun 2014 pasal 3. Untuk itu penelitian ini dilakukan untuk mencari titik terang sekaligus jawaban dari latar belakang masalah tersebut.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif. Yakni penelitian yang bertujuan memahami peristiwa-peristiwa yang ada dialami manusia atau sosial yang disusun dalam bentuk narasi kata-kata. Sehingga pemahaman yang diperoleh secara utuh, mendalam dan otentik.<sup>16</sup> Data yang diperoleh dalam penelitian ini dari karya ilmiah berupa artikel jurnal dan kitab, sehingga penelitian ini juga disebut sebagai *library research*.<sup>17</sup>

## C. Hasil dan Pembahasan

Tidak dapat dipungkiri bahwa kajian konteks sosial historis teks (asbab al-nuzul) Alquran dalam metode penafsiran Alquran adalah salah satu ilmu bantu yang signifikan dalam proses memahami teks, sebab pemahaman suatu ayat tidak akan dapat diketahui secara tepat dan benar kecuali dengan memahami asbab al-nuzul dari ayat tersebut. Pandangan ini sejalan dengan Manna Khalil al-Qattan dan al-Wahidi yang memandang bahwa kajian asbab al-nuzul sangat dibutuhkan dalam menafsirkan Alquran lantaran asbab al-nuzul merupakan ilmu yang berkonsentrasi pada sebab turunnya ayat Alquran sehingga mustahil tampaknya memahami ayat tanpa asbab al-nuzul.<sup>18</sup> Secara substansial, mayoritas ulama seperti Mana Khalil al-Qattan, al-Zarqani, al-Suyuti dan al-Shiddieqy, memiliki penjelasan yang hampir sama antara satu sama lain mengenai asbab al-nuzul. Menurut mereka asbab al-nuzul merupakan suatu kejadian yang menjadi penyebab diturunkannya Alquran untuk menerangkan hukum-hukum yang terjadi pada saat kejadian itu dan menerangkan situasi disaat ayat Alquran itu diturunkan, baik secara langsung setelah kejadian itu terjadi ataupun kemudian, karena adanya suatu hikmah.<sup>19</sup> Dari pada itu, kajian asbab al-nuzul merupakan sebuah kajian yang digunakan untuk melihat dan

---

<sup>16</sup> Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika* 21, no. 1 (2021): 36, <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.

<sup>17</sup> Miza Nina Adlini et al., "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 279, <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>.

<sup>18</sup> Manna Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*, trans. Mudzakir AS, R Abdoel Djamali, and Thariq Kamal An-Nu'aimi Muh Muhaimin (Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 2011), 105; Muhammad bin 'Ali Al-Wahidi, *Asbab Al-Nuzul Alquran* (Damam: Dar al-Islah, 1992), 3.

<sup>19</sup> Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*, 105; Muhammad Abdu al-'Azim al-Zarqani, *Manahil al-'Irfan fi 'Ulum Alquran Jilid 1* (Beirut: Dar Al-Hadith, 2001), 108; Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Ilmu-Ilmu Alquran: Media-Media Pokok dalam Menafsirkan Alquran* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 23; Jalaluddin al-Suyuti, *al-Itqan fi 'Ulum Alquran Jilid 1* (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), 87.

memahami sosio historis yang melingkupi suatu ayat, hal ini sebagaimana yang aminkan juga oleh Nasr Hamid Abu Zaid.<sup>20</sup>

Surah al-Maidah ayat 87 memiliki kisah sebab turunnya ayat, seperti yang disebutkan Nabi Muhammad pada suatu hari duduk bersama para sahabat dan mengingatkan mereka serta menjelaskan tentang hari kiamat tanpa menakut-nakuti mereka. Mendengar ini, mereka menangis dan bercerai. Kemudian sepuluh dari sahabat berkumpul di rumah Utsman bin Maz'un Al-Jumahi, di antaranya Abu Bakar Ash-Shiddiq, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr bin Ash, Abu Dzar Al-Ghifari, Salim mawla Abu Hudzaifah, Al-Miqdad bin Al-Aswad, Salman Al-Farisi, dan Ma'qil bin Muqarrin. Mereka sepakat untuk berpuasa pada siang hari, melakukan qiyamulail, tidak tidur di atas tempat tidur, tidak makan daging dan tidak memakai minyak wangi, serta menjauhi wanita dan hal-hal yang harum. Mereka memakai pakaian yang kasar, menolak dunia, melakukan musafahah (berjalan kaki tanpa alas kaki), dan menakuti diri mereka sendiri.

Ketika Nabi Muhammad mendengar hal ini, beliau mengumpulkan mereka dan bertanya, "Bukankah saya sudah memberitahukan kepada kalian bahwa kalian tidak boleh melakukan ini dan itu?" Mereka menjawab, "Benar, wahai Rasulullah, kami tidak bermaksud kecuali kebaikan." Beliau lalu berkata kepada mereka, "Sesungguhnya saya tidak diperintahkan untuk melakukan hal ini. Sesungguhnya, itu adalah untuk kebaikan diri kalian sendiri."<sup>21</sup>

*Asbab al-nuzul* surah al-Maidah ayat 87 dapat dilihat di riwayat imam Tirmidzi:

*"Telah menceritakan kepada kami Abu Utsman bin Abi 'Amr al-Muadz bin, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ahmad bin Hamdan, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami al-Husain bin Nasr bin Sufyan, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Mansur, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim, dari Utsman bin Sa'd, ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Ikrimah, dari Ibnu 'Abbas: Bahwa seorang lelaki datang kepada Nabi Muhammad, lalu berkata: "Sesungguhnya jika aku makan daging ini, aku akan terangsang kepada wanita-wanita, dan aku mengharamkan diriku untuk makan daging." Maka turunlah: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan barang-barang yang baik yang telah dihalalkan Allah bagimu" dan turunlah: "Dan makanlah dari rezeki yang baik-baik yang telah diberikan Allah kepadamu." Menjadi catatan bahwa riwayat ini dianggap lemah hasan gharib oleh imam Tirmidzi.<sup>22</sup>*

Riwayat lain tentang *asbab al-nuzul* surah al-Maidah ayat 87 adalah:

*"Di rumah Utsman bin Maz'un al-Jumahi, yaitu: Abu Bakar al-Shiddiq, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr, Abu Dzar al-Ghifari, Saalim mawla Abu Hudzaifah, al-Miqdad bin al-Aswad, Salman al-Farisi, dan Ma'qil bin Muqarrin. Mereka sepakat untuk berpuasa di siang hari, melakukan qiyamul lail (sholat malam), tidak tidur di tempat tidur yang empuk, tidak makan daging dan tidak makan makanan lezat, menjauhi wanita dan hal-hal yang menyenangkan, memakai pakaian yang kasar, menolak dunia, berjalan-jalan di bumi dengan penuh keseriusan, dan mereka menakut-nakuti diri serta senang dengan peringatan. Hal ini sampai kepada Rasulullah, maka beliau mengumpulkan mereka dan berkata: "Tidakkah Aku memberitahukan bahwa kalian telah*

---

<sup>20</sup> Nasr Hamid Abu Zaid, *Tekstualitas Alquran: Kritik terhadap Ulumul Qur'an* (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2013), 114.

<sup>21</sup> Al-Wahidi, *Asbab Al-Nuzul Alquran*, 89.

<sup>22</sup> Abu al-Hasan 'Ali bin Ahmad bin Muhammad bin 'Ali Al-Wahidi, *Asbab Nuzul Alquran*, 1st ed. (Beirut: Dar al-Kitabah al-'Ilmiyah, n.d.), 207.

*sepakat untuk melakukan ini dan itu?" Mereka menjawab: "Ya, wahai Rasulullah, kami tidak bermaksud kecuali kebaikan." Maka Nabi bersabda: "Sesungguhnya aku tidak diperintahkan untuk itu. Sesungguhnya dirimu berhak atas dirimu sendiri. Puasalah dan berbukalah, sholat malam dan tidur, karena sesungguhnya aku juga berdiri dan tidur, aku berpuasa dan berbuka, aku makan daging dan lemak. Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka bukan termasuk golonganku." Kemudian beliau keluar kepada orang-orang dan memberikan khutbah kepada mereka, beliau bersabda: "Apa yang terjadi pada suatu kaum yang melarang diri mereka dari wanita, makanan, minuman, tidur, dan kenikmatan duniawi? Sesungguhnya aku tidak memerintahkan kalian untuk menjadi pendeta atau rahib. Sesungguhnya dalam agamaku tidak ada larangan atas daging dan wanita, tidak juga mengambil sikap keras, tetapi perjalanan umatku adalah puasa dan jihad. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apapun, berhaji dan berumrah, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berpuasalah di bulan Ramadan.<sup>23</sup>"*

### 1. Analisis Surah al-Maidah ayat 87

Allah melarang hamba-Nya yang beriman mengambil keputusan hukum mengharamkan sesuatu yang telah Allah sebutkan kehalalannya. Seperti makanan, minuman, pakaian, pernikahan. Meski alasan yang mereka gunakan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan upaya mendekatkan diri kepada-Nya hal ini tidak dibenarkan.<sup>24</sup>

Hukum yang telah Allah tetapkan halal dan haram telah diatur sedemikian rupa untuk memudahkan manusia. Makanan dan minuman dan segala sesuatu yang menyertainya yang sudah jelas hukumnya telah sesuai dengan kebutuhan. Semisal daging unta, sapi, kambing yang baik bagi kesehatan dan dihalalkan oleh Allah, maka manusia wajib taat atas hukum itu dan dilarang merubah hukum asalnya tanpa ada alasan yang benar.<sup>25</sup>

Ayat ini juga menjadi isyarat agar manusia tidak melangkahi Allah sebagai hakim tertinggi. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa menggugat keputusannya. Janganlah seperti kaum jahiliyah yang mengatasnamakan Allah ketika mengambil keputusan sebuah huku, padahal hukum yang dipakai bukan dari Allah melainkan dari hawa nafsunya. Keputusan halal dan haram sepenuhnya ranah Allah. Karena itu pula hendaklah manusia bertaqwa kepada Allah dengan mentaati keputusan hukum-Nya, menjauhi yang diharamkan dan menghalalkan sesuatu yang sudah dihalalkan Allah.<sup>26</sup>

Dalam konteks kekinian ayat ini menjadi rambu agar seorang yang beniat beribadah kepada Allah tetap harus mengikuti aturan dari Allah. Beribadah sesuai dengan teladan dari Rasulullah, sahabat, dan tabi'in, dan dilarang memutuskan hukum sendiri tanpa kemampuan atau dalil syar'i.<sup>27</sup> Semisal jika tidak mampu atau tidak bisa memakan daging sapi, unta, kambing maka cukuplah baginya berpuasa, atau tidak memakan daging-daging tersebut. Tidak perlu dan dilarang menghukumi bahwa daging-daging tersebut haram dikonsumsi baik bagi dirinya atau orang lain.

---

<sup>23</sup> Al-Wahidi, 208.

<sup>24</sup> Muhammad bin 'Abdullah Al-Syaukani, *Fathul Qadir*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Kalam al-Thayyibah, n.d.), 80.

<sup>25</sup> Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, vol. 3 (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1990), 1949.

<sup>26</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah (Kesan, Pesan Dan Keserasian Al-Qur'an)*, 5th ed., vol. 3 (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 187.

<sup>27</sup> Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Alquran Alhakim*, vol. 7 (Kairo: Al-Haiatu Misri al-'Amatu Lilkitab, 1990), 17.

## 2. Korelasi Program MUI Labelisasi Produk Halal dengan surah al-Maidah ayat 87

Sertifikasi halal pada produk makanan yang di negara-negara dunia baik negara Islam atau non Islam tidak hanya memudahkan konsumen muslim dalam mengetahui produk makanan halal. Namun, memiliki kepentingan ekonomi. Alasan dari labelisasi halal menjadi komoditas ekonomi adalah bentuk antisipasi dari penipuan. Contoh saja produk olahan daging, orang Indonesia umumnya memakan daging sapi, kambing dan ayam. Tapi bisa saja para pedagang berlaku curang dengan memasukkan unsur haram di dalamnya seperti daging babi. Menjadi persoalan juga kenapa ada label halal di negara yang mayoritas non muslim? Jawaban rasionalnya adalah negara-negara non muslim tersebut memiliki pasar dagang ke berbagai negara di dunia, sehingga dibutuhkan standar bahwa produk olahan makanan tersebut mampu diterima dengan baik oleh pelanggan negara muslim. Produk halal sangat menarik bagi konsumen di berbagai negara. Terbukti dengan data pada tahun 2007 nilai dari produk halal yang beredar di dunia mencapai 600 miliar dolar Amerika.<sup>28</sup>

Di Thailand komoditas produk halal menjadi penyumbang devisa negara yang cukup banyak. Sehingga banyak ditemui produk olahan makanannya berlabel halal. Terlebih Thailand merupakan salah satu negara eksportir terbesar di dunia. Ada kepentingan politik dan ideologi dalam label produk halal di Thailand. Meski mayoritas penduduknya beragam Budha, ada beberapa warga Thailand yang beragama Islam seperti di daerah Pathaya. Pemerintah Thailand ingin semua warganya terpenuhi haknya dengan baik, dan juga mereka ingin turis-turis dari negara Islam yang datang ke negaranya tidak khawatir tentang produk makanan.<sup>29</sup>

Hak sebagai warga negara Indonesia dilindungi oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa negara wajib melindungi seluruh warga negara dan mensejahterakannya. Dalam hal pemenuhan kebutuhan konsumsi warganya pemerintah telah menerbitkan uu tentang labelisasi halal, hal ini menjadi perlindungan bagi konsumen agar tidak khawatir lagi makanan yang dikonsumsi haram atau berbahaya.<sup>30</sup> Pemerintah menerbitkan pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, sebagai konsumen memiliki hak salah satunya adalah hak kenyamanan, keamanan dalam mengkonsumsi. Hak mendapat informasi tentang barang seperti kondisi barang dan bahan baku barang.<sup>31</sup>

Usaha Kecil Menengah (UKM) atau perusahaan yang ingin produknya mendapat sertifikasi halal dari MUI maka ada langkah yang harus ditempuh seperti registrasi di aplikasi SiHalal. Kemudian menyiapkan berkas seperti tipe produk, jenis industri, jumlah pegawai, kapasitas produksi, diagram proses produksi, bukti mengikuti sosialisasi sertifikasi MUI, bukti

---

<sup>28</sup> Lies Afroniyati, "Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal Oleh Majelis Ulama Indonesia," *Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik* 18, no. 1 (2014): 38-39, <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jkap.6870>.

<sup>29</sup> Muh. Zumar Aminuddin, "Sertifikasi Produk Halal: Studi Perbandingan Indonesia Dan Thailand," *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary* 1, no. 1 (2016): 35, <https://doi.org/10.22515/shahih.vii.52>.

<sup>30</sup> May Lim Charity, "Jaminan Produk Halal Di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 1 (2017): 99, <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v14i1.77>.

<sup>31</sup> Sheilla Chairunnisa, "Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Menerbitkan Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Kosmetika," *EDUTECH: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 3, no. 2 (2017): 70, <https://doi.org/https://doi.org/10.30596/et.v3i2.1251>.

mengikuti pelatihan SJH, bukti pelaksanaan audit internal.<sup>32</sup> Upaya yang dilakukan oleh MUI tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk mengayomi semua lapisan masyarakatnya.

Dalam Alquran sendiri memang tidak secara jelas menyebutkan term pemerintah. Kata *ulil amri* dalam berbagai literatur kerap disandingkan dengan pemerintah. Meski ada catatan yang harus diperhatikan adalah pemerintah tersebut merupakan pribadi-pribadi yang adil, sehat jasad dan rohani, tegas, berani.<sup>33</sup>

Kewajiban untuk mentaati pemerintah dijelaskan sebagai bagian dari kewajiban umat muslim dalam menjalani kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara. Alquran menekankan pentingnya ketaatan terhadap otoritas yang sah dan adil sebagai manifestasi dari ketaatan kepada Allah. Ayat-ayat Alquran seperti dalam Surah An-Nisa ayat 59 menekankan pentingnya taat kepada pemerintah yang telah diberi wewenang, selama perintah mereka tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan, ketertiban, dan stabilitas dalam masyarakat yang merupakan bagian integral dari ajaran Islam. Dengan mematuhi perintah pemerintah yang sah, umat muslim diharapkan dapat menciptakan lingkungan sosial yang harmonis dan damai serta memelihara kestabilan dan keamanan dalam masyarakat. Dalam hal ini ketaatan atas perintah kepada para produsen untuk melakukan sertifikasi halal pada produknya memiliki dalil dari Alquran.

Surah Al-Maidah ayat 87 menanggapi peristiwa di mana para sahabat Nabi Muhammad memutuskan untuk meninggalkan kenikmatan dunia, meskipun Allah telah menghalalkannya dalam Alquran. Dalam ayat tersebut, menunjukkan Allah memiliki hak prerogatif tentang menjatuhkan hukum halal dan haram, selain itu tidak ada yang punya wewenang layaknya Allah dalam menjatuhkan hukum halal dan haram, kecuali dengan dalil yang jelas dari Allah.

Analisis ayat ini dengan prinsip *al-Ibrah bi Umum al-Lafz la bi Khusus al-Sabab* menunjukkan bahwa larangan tersebut bersifat umum, mencakup segala bentuk hukum dalam Islam, baik yang berkaitan dengan makanan, ibadah, atau hal lainnya. Larangan ini tidak terbatas pada kasus spesifik dari sahabat tersebut, tetapi bersifat umum bagi seluruh umat Islam.

Korelasi antara ayat ini dengan aturan MUI terkait verifikasi produk halal adalah bahwa proses verifikasi produk halal harus didasarkan pada kaidah-kaidah yang jelas dari Alquran dan Sunnah. Sebagaimana Allah menegaskan bahwa hanya Dia yang memiliki otoritas untuk menghalalkan dan mengharamkan sesuatu, demikian juga dalam proses verifikasi produk halal, otoritas tertinggi adalah aturan yang ditetapkan dalam Alquran dan Sunnah. MUI, sebagai badan otoritatif dalam hal ini, harus memastikan bahwa proses verifikasi produk halal didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang jelas dan tidak bertentangan dengan ajaran agama.

Dengan demikian, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa surah Al-Maidah ayat 87 mengingatkan umat Islam untuk tidak menghalalkan atau mengharamkan sesuatu kecuali berdasarkan otoritas yang sah, yaitu Alquran dan Sunnah. Dan dalam konteks verifikasi produk halal, prinsip ini harus dipegang teguh oleh otoritas yang bertanggung jawab, seperti MUI, agar proses verifikasi tersebut sesuai dengan ajaran agama Islam.

---

<sup>32</sup> Aliyudin et al., "Sertifikasi Halal Di MUI Lampung Pasca Undang -Undang Nomor 34 Tahun 2014 Serta Problematika UMKM," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 3, no. 2 (2022): 206, <https://doi.org/10.31000/almaal.v3i2.5459>.

<sup>33</sup> Khairunnas Jamal and Kadarusman, "Terminologi Pemimpin Dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Makna Ulil Amri Dalam Kajian Tafsir Tematik)," *Anida'* 39, no. 1 (2014): 127, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/an-nida.v39i1.869>.

#### D. Simpulan

Hasil penelitian menegaskan bahwa surah al-Maidah ayat 87 memberikan himbauan yang sangat relevan bagi kaum Muslim agar tidak berlebihan dalam aspek keagamaan, terutama dalam mengharamkan apa yang Allah telah halalkan atau sebaliknya. Mengambil keputusan tanpa ada wewenang dan dalil syar'i. Hal ini menggarisbawahi pentingnya menjaga keseimbangan dan kewajaran dalam pelaksanaan agama. Sebagai respons terhadap ajaran tersebut, pemerintah melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang memiliki kewenangan dalam menetapkan kehalalan dan keharaman produk, menerbitkan aturan verifikasi produk halal. Aturan ini menjadi panduan yang sangat penting bagi konsumen, karena mereka dapat mempercayai bahwa produk yang dikonsumsi telah melalui proses verifikasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan demikian, upaya MUI dalam menetapkan aturan verifikasi produk halal secara langsung berkaitan dengan pesan yang terkandung dalam Surah Al-Maidah ayat 87, yakni untuk menjaga agar tidak terjadi kelebihan dalam mengharamkan yang telah dihalalkan oleh Allah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- 'Ashur, Muhammad al-Tahir bin. *Al-Tahrir Wa Al-Tanwir*. Vol. 7. Tunisia: Dar al-Tunisiah al-Nashr, 1984.
- Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, Haji. *Tafsir Al-Azhar*. Vol. 3. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1990.
- Adiyes Putra, Popi, Sudirman Suparmin, and Tuti Anggraini. "Fatwa (Al-Ifta'): Signifikansi Dan Kedudukannya Dalam Hukum Islam." *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 19, no. 1 (2022): 27-38. <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v19i1.394>.
- Adlini, Miza Nina, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, and Sauda Julia Merliyana. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka." *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 974-80. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>.
- Afroniyati, Lies. "Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal Oleh Majelis Ulama Indonesia." *Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik* 18, no. 1 (2014). <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jkap.6870>.
- Al-Baghawi, Muhammad al-Husain bin Mas'ud. *Ma'a Lima Al-Tanzil Fi Tafsir Alquran*. Vol. 3. Riyad: Daru Tayyibah, 1997.
- Al-Jawi, Muhammad bin 'Umar Nawawi. *Marah Labih Likasyaf Al-Quran Al-Majid*. Vol. 1. Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyah, 1997.
- Al-Syaukani, Muhammad bin 'Abdullah. *Fathul Qadir*. Vol. 2. Beirut: Dar al-Kalam al-Thayyibah, n.d.
- Al-Wahidi, Abu al-Hasan 'Ali bin Ahmad bin Muhammad bin 'Ali. *Asbab Nuzul Alquran*. 1st ed. Beirut: Dar al-Kitabah al-'Ilmiyah, n.d.
- Al-Wahidi, Muhammad bin 'Ali. *Asbab Al-Nuzul Alquran*. Damam: Dar al-Islah, 1992.

- Aliyudin, Khoirul Abror, Khairuddin, and Abdurrahman Hilabi. "Sertifikasi Halal Di MUI Lampung Pasca Undang -Undang Nomor 34 Tahun 2014 Serta Problematika UMKM." *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 3, no. 2 (2022): 194. <https://doi.org/10.31000/almaal.v3i2.5459>.
- Amalia, Alvien Nur. "Niat Mengonsumsi Makanan Dan Minuman Halal Pada Remaja." *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.31332/lifalah.v5i1.1787>.
- Aminuddin, Muh. Zumar. "Sertifikasi Produk Halal: Studi Perbandingan Indonesia Dan Thailand." *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary* 1, no. 1 (2016): 27–39. <https://doi.org/10.22515/shahih.v1i1.52>.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Tafsir Al-Quran Al-Majid An-Nuur*. Semarang: PT. Pustaka Riski Putra, 2000.
- Bakhtiar. "Peranan Asbab Al-Nuzul Dalam Penemuan Hukum." *TAJDID: Jurnal Ilmu Keislaman Dan Ushuluddin* 21, no. 2 (July 2, 2018). <https://doi.org/10.15548/tajdid.v21i2.222>.
- Chairunnisa, Sheilla. "Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Menerbitkan Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Kosmetika." *EDUTECH: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 3, no. 2 (2017). <https://doi.org/https://doi.org/10.30596/et.v3i2.1251>.
- Charity, May Lim. "Jaminan Produk Halal Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 1 (2017): 99–108. <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v14i1.77>.
- Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *Humanika* 21, no. 1 (2021): 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.
- Faidah, Mutimmatul. "Sertifikasi Halal Di Indonesia Dari Civil Society Menuju Relasi Kuasa Antara Negara Dan Agama." *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 11, no. 2 (February 27, 2017): 449. <https://doi.org/10.15642/islamica.2017.11.2.449-476>.
- Fikriawan, Suad. "SERTIFIKASI HALAL DI INDONESIA (Analisis Kuasa Simbolik Dalam Kontestasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia)." *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business* 1, no. 1 (June 20, 2018): 27. <https://doi.org/10.21154/elbarka.v1i1.1446>.
- Hamzah, Syarafuddin. "Ilmu Asbab An Nuzul Dalam Studi Ilmu Alquran." *Suhuf* 28, no. 1 (2016). <https://journals.ums.ac.id/index.php/suhuf/article/view/3318>.
- Harahap, Rabiah Z. "Pengawasan Dan Koordinasi Sertifikasi Halal." *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (January 30, 2018): 108–18. <https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3145>.
- Hasan, KN Sofyan. "Kepastian Hukum Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Pangan." *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2 (May 25, 2014): 227–38. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.292>.

- Hassan, A. *Al-Furqan Al-Qur'an Terjemah Dan Tafsir*. Bandung: Persipers, 2021.
- Jamal, Khairunnas, and Kadarusman. "Terminologi Pemimpin Dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Makna Ulil Amri Dalam Kajian Tafsir Tematik)." *Anida'* 39, no. 1 (2014): 118–28. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/an-nida.v39i1.869>.
- Mustafa, Bisri. *Al-Ibriz Li Ma'rifati Tafsir Al-Qur'an Al-'Aziz*. Kudus: Menara Kudus, n.d.
- Putra, Panji Adam Agus. "Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (January 31, 2017). <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i1.2172>.
- Qattan, Manna Khalil al-. *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*. Translated by Mudzakir AS, R Abdoel Djamali, and Thariq Kamal An-Nu'aimi Muh Muhaimin. Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 2011.
- Ridha, Muhammad Rasyid. *Tafsir Alquran Alhakim*. Vol. 7. Kairo: Al-Haiatu Misri al-'Amatu Lilkitab, 1990.
- Shiddieqy, Muhammad Hasbi ash-. *Ilmu-Ilmu Al-Qur'an: Media-Media Pokok Dalam Menafsirkan Al-Qur'an*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Tafsir Al-Misbah (Kesan, Pesan Dan Keserasian Al-Qur'an)*. 5th ed. Vol. 14. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- . *Tafsir Al-Mishbah (Kesan, Pesan Dan Keserasian Al-Qur'an)*. 5th ed. Vol. 3. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Suyuti, Jalaluddin al-. *Al-Itqan Fi 'Ulum Al-Qur'an Jilid 1*. Beirut: Dar al-Fikr, 2008.
- Syafi'i, Imam. *Tafsir Imam Syafi'i*. Dar al-Tadmuriyyah, 2002.
- Wahyuningrum, Asri, Anasom, and Thohir Yuli Kusmanto. "Strategi Dakwah MUI Majelis Ulama Indonesia) Jawa Tengah Melalui Sertifikasi Halal." *Jurnal Ilmu Dakwah* 35, no. 2 (August 21, 2017): 186. <https://doi.org/10.21580/jid.v35.2.1618>.
- Wijayanti, Ratna, and Meftahudin. "Kaidah Fiqh Dan Ushul Fiqh Tentang Produk Halal, Metode Istinbath Dan Ijtihad Dalam Menetapkan Hukum Produk Halal." *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din* 20, no. 2 (November 2, 2018): 241–68. <https://doi.org/10.21580/ihya.20.2.4048>.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqih*. Translated by Saefullah Ma'shum, Slamet Basyir, Mujib Rahmat, Hamid Ahmad, Hamdan Rasyid, Ali Zawawi, and Fuad Falahuddin. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Zaid, Nasr Hamid Abu. *Tekstualitas Al-Qur'an: Kritik Terhadap Ulumul Qur'an*. Yogyakarta: LKiS Yokyakarta, 2013.
- Zarqani, Muhammad Abdu al-'Azim al-. *Manahil Al-'Irfan Fi 'Ulum Al-Qur'an Jilid 1*. Beirut: Dar Al-Hadith, 2001.